



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

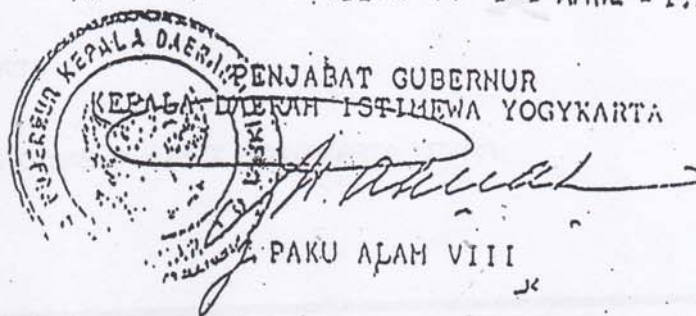
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

H E M U T U S K A N

Ditetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMERTIAN KEWENANG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGABUNGAN DAN PENGHIFLSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

A. KOTANADYA DATI II YOGYAKARTA

RANTING DINAS P dan K YOGYAKARTA UTARA

1. REKAMATAN CONDOMSIUMAN

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI BACIRO I	1.	SD KANISIUS GAYAM I
2.	SD NEGERI BACIRO II	2.	SD KANISIUS GAYAM II
3.	SD NEGERI SERAYU I	3.	SD KANISIUS GAYAM III
4.	SD NEGERI SERAYU II	4.	SD PIRI
5.	SD NEGERI LINGARAN I	5.	SD KANISIUS BACIRO
6.	SD NEGERI LINGARAN II	6.	SD ECPRI KLITREN LOR I
7.	SD NEGERI TERBANTAMAN III	7.	SD ECPRI KLITREN LOR II
8.	SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD KANISIUS KOTABAWU I
9.	SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD KANISIUS KOTABAWU II
10.	SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD ECPRI TERBANTAMAN I
11.	SD NEGERI KLITREN LOR	11.	SD ECPRI TERBANTAMAN II
12.	SD NEGERI KLITREN LOR II	12.	SD ECPRI DEMANGAN I
13.	SD NEGERI SAGEN	13.	SD MUHAMMADIYAH GEMEL G
14.	SD NEGERI SAGEN	14.	SD MUHAMMADIYAH SAGEN
15.	SD NEGERI LINGARAN III	15.	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN
16.	SD NEGERI BAYANGKARA III	16.	SD MUHAMMADIYAH SAGEN
17.	SD NEGERI TERBANTAMAN I	17.	SD ECPRI DEMANGAN II
18.	SD NEGERI TERBANTAMAN II		
19.	SD NEGERI KLITREN LOR III		

KABUPATEN DAYI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN PENGASIH

SEKOLAH DASAR NEGERI		NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
SD NEGERI KALIPETIR II	1.	SD KANISIUS MILIR	
SD NEGERI PENGASIH II	2.	SD BOPKRI WATES II	
SD NEGERI PENGASIH IV	3.	SL MUHAMMADIYAH GRIHYONO	
SD NEGERI KALIPETIR I			
SD NEGERI PENGASIH I			
SD NEGERI PENGASIH III			
SD NEGERI GEBANGAN			
SD NEGERI KEPEK			
SD NEGERI SENDANGSARI			
SD NEGERI CLERENG			
SD NEGERI WIDORO			
SD NEGERI KEDUNGTANGKIL			
SD NEGERI KEDUNGREJO			
SD NEGERI KARANGSARI I			
SD NEGERI KARANGSARI II			
SD NEGERI NGULAKAN I			
SD NEGERI NGULAKAN II			
SD NEGERI JANTURAN I			
SD NEGERI JANTURAN II			
SD NEGERI PENDEM			
SD NEGERI KARANGASEM			
SD NEGERI KUTOBIRI			
SD NEGERI MARCOSARI			
SD NEGERI SERANG			
SD NEGERI TAWANGSARI			
SD NEGERI SIDOMULYO			
SD NEGERI KALIPETIR III			
SD NEGERI KLEGEN			
SD NEGERI KEMARAS			
SD NEGERI SENDANG			
SD NEGERI B'UBUK			
SD NEGERI MENGUNGAN			
SD NEGERI KALISOKA			
SD NEGERI GUNUNGDAI			
SD NEGERI NGENTO			
SD NEGERI PENGASIH (SDLB)			